PENILAIAN TEKNOLOGI KESEHATAN (PTK)

Penilaian Teknologi Kesehatan

"Penilaian teknologi kesehatan (PTK) atau *Health Technology Assessment* (HTA) adalah proses multidisiplin yang menggunakan metode-metode eksplisit untuk menentukan nilai (value) dari sebuah teknologi kesehatan pada waktu tertentu dalam siklus pemanfaatanya"

Dasar Hukum

Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang berkaitan dengan Penilaian Teknologi Kesehatan terdapat pada:

- Pasal 49
- Pasal 52 ayat 1 poin k
- Pasal 82
- Pasal 85 Ayat 1,2, dan 3

Permenkes No. 51 Tahun 2017 tentang Pedoman PTK/HTA dalam Program JKN. Memuat mengenai latar belakang, struktur organisasi, tugas dan pelaksanaan PTK dalam JKN

Kepmenkes HK.01.07/MENKES/6192/2020 untuk pembentukan Komite PTK (KPTK). KPTK memberikan rekomendasi apakah suatu teknologi kesehatan layak dipertimbangkan masuk dalam paket manfaat

SEJARAH PTK DI INDONESIA

2013

PTK untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibentuk sebagai upaya untuk kendali mutu dan biaya dalam amanat Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang JKN

2014

SK Komite PTK 1
Komite Penilaian Teknologi Kesehatan (Komite PTK) di Indonesia telah dibentuk pertama kali Kepmenkes RI No 171/Menkes/SK/IV/2014

2015

Pelaksanaan pertama studi PTK untuk JKN

2016

SK Komite PTK 2
Kepmenkes RI No HK.02.02/Menkes/422/2016

2017

- PMK No.51 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Teknologi Kesehatan (HTA) dalam Program JKN,
- Panduan Nasional PTK untuk standardisasi pelaksanaan PTK di Indonesia, dan
- SK Komite 3

2020

SK Komite PTK 4
Kepmenkes RI No HK.01.07/Menkes/6192/2020

2022

- Pedoman Umum PTK di Indonesia (revisi),
- Sampai dengan tahun 2022, 20 topik prioritas telah dipilih dimana 16 topik selesai dengan rekomendasi, dan 4 topik masih dalam proses asesmen

KOMITE PENILAIAN TEKNOLOGI KESEHATAN (KOMITE PTK)

- Menteri Kesehatan membentuk Komite Penilaian Teknologi Kesehatan (Komite PTK) yang ditetapkan melalui sebuah Keputusan Menteri Kesehatan.
- Komite PTK terdiri atas perorangan yang dianggap memilikI keahlian, pengalaman dan/atau jabatan yang relevan untuk pelaksanaan PTK di Indonesia.
- Komite PTK bersifat independen dalam pengambilan keputusan.
- Keputusan Komite PTK terkait pemanfaatan suatu teknologi kesehatan disusun berdasarkan hasil asesmen dan appraisal, yang dituangkan dalam bentuk nota rekomendasi.
- Dalam konteks program jaminan kesehatan, rekomendasi Komite PTK dapat berupa dimasukkannya (listing) atau dikeluarkannya (delisting) suatu teknologi dari paket manfaat, atau rekomendasi pembatasan indikasi penggunaan (restriksi) suatu teknologi yang sudah terdapat di dalam paket manfaat.

STRUKTUR ORGANISASI KOMITE PTK

PEMBINA

Menteri Kesehatan

PENGARAH

Es I unit terkait Kemenkes *

KETUA

SEKRETARIS

Kepala Pusjak PDK

ANGGOTA

TENAGA TEKNIS

Timja HTA, Pusjak PDK
Unit terkait Kemenkes

SEKRETARIAT

Timja HTA, Pusjak PDK

KETUA

PROF. DR. DR. BUDI WIWEKO, SP.OG (K), MPH

WAKIL KETUA

PROF. BUDI HIDAYAT, PHD

ESELON 2 DARI 6 UNIT TERKAIT DI KEMENKES **

PROF. DR. ARI FAHRIAL SYAM, SP.PD, KGEH, FINASIM

PROF. DR.. PURWANTY ASTUTI, MSC, SP.FK

PROF. DR.. DRG MARDIATI NADJIB, MSC,

PROF. DR., SRI SURYAWATI, APT

PROF. DR., DRA, ERNA KRISTIN, APT, MSI

DR. JARIR AT THOBARI, PHD

*Eselon I unit terkait Kemenkes :

- Sekretaris Jenderal
- Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
- Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan
- Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan

**Eselon 2 dari 6 unit terkait Kemenkes :

- Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
- Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan
- Direktur Pelayanan Kefarmasian
- Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
- Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT

sesuai SK Komite PTK No. 6192/2020

MEKANISME PELAKSANAAN PTK DI INDONESIA

PELAKSANAAN PTK DIBAGI MENJADI 6 LANGKAH

1. Seleksi Topik
2. Asesmen
3. Appraisal
4. Penyusunan rekomendasi kebijakan
5. Penyampaian rekomendasi kebijakan
6. Publikasi hasil PTK

Secara garis besar proses PTK terdiri atas enam bagian. Bagian pertama dimulai dari seleksi topik, yang dilanjutkan dengan proses asesmen, appraisal, hingga menyusun rekomendasi kebijakan untuk disampaikan kepada Menteri Kesehatan. Setiap hasil asesmen maupun rekomendasi PTK yang telah melalui tahap appraisal dipublikasikan oleh Komite PTK agar dapat diakses publik

1. SELEKSI TOPIK

Rangkaian kegiatan PTK dimulai dengan seleksi topik teknologi kesehatan. Tahapan ini merupakan proses transparan, teliti, terstruktur, dan ilmiah dalam menentukan topik prioritas untuk dilakukan PTK. Tahapan dalam penetapan topik prioritas disajikan pada gambar berikut.

1. Pengumpulan usulan topik
2. Verifikasi kelengkapan dokumen usulan topik
3. Penyusunan prioritas topik
4. Penetapan topik prioritas PTK
5. Diseminasi keputusan topik prioritas PTK

Komite PTK melaksanakan rapat pleno untuk mengurutkan seluruh topik yang masuk dan terverifkasi, dengan melakukan penilaian pembobotan berdasarkan kriteria di bawah ini:

Volume Utilisasi Prevalensi, insidensi	**Biaya Teknologi** Unit cost Biaya per siklus pengobatan, tindakan, screening	**Kesesuaian dengan Prioritas Kebijakan** Pendapat terkait keselarasan teknologi dengan implementasi / rencana pemerintah
Dampak Teknologi terhadap Kesehatan (+) Efikasi dan QoL (-) Harm, misuse risk	**Potensi Penghematan Biaya** Pendapat terkait perkiraan efisiensi pengelolaan JKN	**Penerimaan** Perhatian publik terkait penerimaan sosial, bidaya, etika, politik, dan agama

2. ASESMEN

Asesmen PTK merupakan proses saintifik dengan menghasilkan bukti yang bersumber dari berbagai literatur maupun berbagai sumber data lokal di Indonesia dan melibatkan multi-stakeholder multi-professional dalam prosesnya.

Secara ringkas, tahapan asesmen PTK diuraikan dalam gambar berikut.

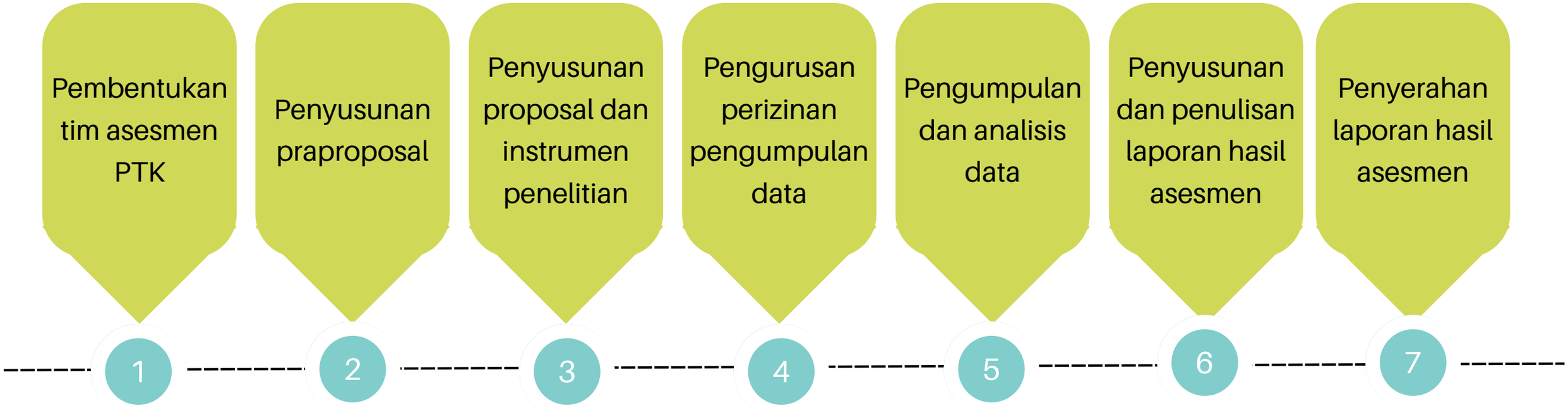

Tim asesmen PTK terdiri atas agen PTK didampingi oleh supervisor yang berasal dari Komite PTK dan panel ahli. Asesmen PTK dapat dilakukan oleh Agen dari Kementerian Kesehatan, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan Rumah Sakit, dengan berkonsultasi dengan Komite PTK dan panel Ahli. Saat ini terdapat agen PTK dari 4 universitas, yaitu dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjajaran, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

3. APPRAISAL

Appraisal dilakukan oleh Komite PTK beserta Panel ad Hoc dari organisasi profesi atau pemangku kepentingan terkait. Rangkaian proses appraisal meliputi pembentukan panel ad Hoc dan pertemuan appraisal.

Proses appraisal terdiri dari dua hal utama, yaitu
1) appraisal terhadap hasil asesmen PTK yang dilaksanakan agen PTK, dan
2) appraisal terhadap aspek-aspek lain dari teknologi kesehatan yang menjadi topik PTK yang penting dalam menjawab pertanyaan kebijakan namun bukan bagian dari proses asesmen yang dilaksanakan oleh agen PTK (misal: aspek sosial, budaya, ekuitas, dan lainnya).

Dalam pertemuan appraisal, Komite PTK dan Panel ad Hoc melakukan penilaian teknologi kesehatan dari aspek-aspek berikut: a) metodologi asesmen, b) efektivitas klinis, c) efektivitas biaya, d) utilitas biaya per tahun hidup, e) dampak anggaran, f) sosial, g) budaya, h) politik, i) etika, j) agama, k)ekuitas, dan l) keterjangkauan.

Keputusan appraisal dituangkan dalam bentuk berita acara dan ditandatangani oleh Komite PTK dan Panel ad Hoc. Tim Asesmen PTK diberi waktu untuk menanggapi dan/atau menindaklanjuti keputusan atas revisi (jika ada) selambatlambatnya dalam 10 hari kerja.

4. PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Rekomendasi Komite PTK dapat berupa listing, delisting, negosiasi harga, atau restriksi teknologi kesehatan dalam penggunaannya di program tertentu, dan sebagainya, khususnya dalam lingkup program JKN.

Penyusunan nota rekomendasi dilakukan melalui 4 tahapan yang secara ringkas disajikan dalam gambar berikut.

1. Perumusan nota rekomendasi kebijakan interim
2. Diseminasi hasil *appraisal* PTK dan nota rekomendasi interim PTK
3. Masa sanggah dan rapat dengar pendapat
4. Penetapan nota rekomendasi kebijakan HTA

Keputusan interim disusun dalam rapat pleno Komite PTK. Keputusan interim didiseminasikan kepada pemangku kepentingan terkait, dan pemangku kepentingan dapat memberikan tanggapan/sanggahan terhadap keputusan tersebut dalam waktu 30 hari kalender

5. PENYAMPAIAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Komite PTK menyampaikan nota rekomendasi kebijakan PTK kepada Menteri Kesehatan untuk dipertimbangkan sebagai kebijakan dalam program jaminan kesehatan atau kebijakan lain sesuai dengan kebutuhan

6. PUBLIKASI HASIL PTK

Sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik, Komite PTK melalui Sekretariat PTK mempublikasikan resume hasil PTK melalui media yang dapat diakses publik, termasuk melalui laman internet dan press release. Pernyataan konflik kepentingan dari setiap pihak yang terlibat dalam proses PTK, bila ada, harus disampaikan kepada publik.

Kontak Informasi

Jam Kerja

Senin s.d. Jum'at 07:30 – 16:00

Alamat

Jl. Percetakan Negara no.29 Johar Baru
Jakarta Pusat 10560

E-mail

kptk.online@gmail.com

GET SOCIAL